



**KABUPATEN SIJUNJUNG**  
**KEPUTUSAN WALI NAGARI MUARO BODI**  
**NOMOR : 188.45/ 58 /KPTS-WN-2025**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN PENASIHAT, PELAKSANA OPERASIONAL DAN  
PENGAWAS BADAN USAHA MILIK NAGARI TUNAS MEKAR**

**WALI NAGARI MUARO BODI,**

**Menimbang** : a. bahwa agar Badan Usaha Milik Nagari Tunas Mekar dapat terkelola dengan baik perlu di angkat Penasihat, Pelaksana Operasional dan pengawas sebagai pengurus Badan Usaha Milik Nagari Tunas mekar;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari Muaro Bodi tentang pengangkatan Penasehat, Pelaksana operasional dan pengawas Badan Usaha Milik Nagari Tunas mekar.

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;  
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;  
3. Undang-undang nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja  
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;  
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;  
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa;  
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman pembangunan Desa;  
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang pedoman kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan lokal berskala Desa;  
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata tertib dan mekanisme pengambilan keputusan musyawarah Desa;  
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pengurusan, Pengelolaan Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pendaftaran, pendataan dan pemeringkatan, pembinaa dan pengembangan dan pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Dcsa/Badan Usaha Milik Desa Bersama;
13. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pokok Pemerintahan Nagari;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 15 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 tentang pedoman umum dan Tata Cara Pembentukan Badan Usaha Milik Nagari;
16. Peraturan Bupati Kabupaten Sijunjung Nomor 32 Tahun 2014 tentang Persyaratan dan tata cara Pengangkatan dan Pemberhentian Pengurus Badan Usaha Milik Nagari Kabupaten Sijunjung;
17. Peraturan Bupati Kabupaten Sijunjung Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pedoman Tcknis Penyusunan Peraturan Nagari;
18. Peraturan Bupati Kabupaten Sijunjung Nomor 23 Tahun 2017 tentang Kewenangan Nagari Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Nagari;
19. Peraturan Bupati Kabupaten Sijunjung Nomor 39 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Aset Nagari;
20. Peraturan Nagari Muaro Bodi Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Nagari;
21. Peraturan Nagari Muaro Bodi Nomor 3 Tahun 2022 tentang Kewenangan Nagari berdasarkan Hak asal usul dan Kewenangan Lokal Berskala Nagari;
22. Peraturan Nagari Muaro Bodi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari Muaro Bodi 2015-2020.

#### MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** :
- KESATU** : Mengangkat penasihat, pelaksana operasional dan pengawas Badan Usaha Milik Nagari Tunas mekar dengan nama dan jabatan sebagaimana terdapat pada lampiran, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan Wali Nagari ini.
- KEDUA** : Penasihat, pelaksana operasional dan pengawas sebagaimana dimaksud Diktum kesatu, bertugas mengembangkan dan mengelola Badan Usaha Milik Nagari Tunas Mekar sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Nagari Muaro Bodi Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Nagari
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada APB Nagari Muaro Bodi.

**KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan jika terdapat kekeliruan akan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Muaro Bodi  
pada tanggal, 06 - 09 - 2025

WALI NAGARI MUARO BODI :



Tembusan, disampaikan kepada yth :

1. Bupati Sijunjung c/q. Kepala Dinas PMN Kab. Sijunjung di Muaro Sijunjung
2. Camat IV Nagari di Palangki
3. Ketua BPN Muaro Bodi di Muaro Bodi
4. Lain-lain dirasa perlu

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALI NAGARI MUARO BODI  
NOMOR 188.45/ 58 /KPTS-WN-2025  
TENTANG  
PENGANGKATAN PENASIHAT, PELAKSANA  
OPERASIONAL DAN PENGAWAS BADAN USAHA  
MILIK NAGARI TUNAS MEKAR

NO	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN/UNSUR	JABATAN
1	HENDRI YANDI	Wali Nagari	Penasihat
2	H.DARMAWAN,SH	Tokoh masyarakat	Ketua Pengawas
3	S.PANDITO MALIN PARMATO	Ninik mamak	Pengawas
4	FERDI FERNANDES	Pemuda	Pengawas
5	LOURENA OKTINAS	Pemuda	Direktur Utama
6	FANREZAL NOFENDRA	Pemuda	Sekretaris
7	MITRA DELFA	Pemuda	Bendahara

WALI NAGARI MUARO BODI

